



P U T U S A N

Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAHRONI ALIAS
RONI BIN TONI (Alm);
2. Tempat lahir : Tabalong;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 16
September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Serumpun
RT.07, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten
Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHRONI Als. RONI Bin Alm. TONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan karena hubungan kerja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa SAHRONI Als. RONI Bin Alm. TONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah ID CARD Maritzamart dengan ID : 19071400I, Hotline : 082152113319, atas nama SAHRONI;
 - 1 (satu) buah Baju Kemeja Warna Biru Putih bertulisan Meritsa Mart;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat Terdakwa melakukan perbuatan Pencurian;

Dikembalikan kepada saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA;

- 1 (satu) Buah KTP An. SAHRONI Dengan NIK : 6309071609010003;
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna putih IMEI1: 353350600198347, EMEI2 : 353350600198354;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) lembar salinan surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) a.n ANDIKA PULUNG PRAYOGA;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki tanggungan hutang dan atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-111/TAB/Eoh.2/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SAHRONI Als RONI Bin Alm TONI Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 18.22 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di toko Az-Zahra minimart milik saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als. ANDIKA Bin. URIP BASUK yang beralamat di jalan Tanjung Selatan tepatnya didepan Kantor Pengadilan Agama Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 Terdakwa bekerja di toko Az-Zahra minimart milik saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als. ANDIKA Bin. URIP BASUK menjabat sebagai supervisor dan mempunyai tugas mengelola sumber daya toko dan operasional toko dan setiap bulannya terdakwa mendapatkan upah atau gaji kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 terdakwa bekerja menjalankan tugasnya seperti biasa, kemudian sekitar pukul 18.00 wita saksi ASTI NURHIDAYATI Als ASTI Binti AHMAD JAMANI menghitung hasil penjualan dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), selanjutnya terdakwa menghitung kembali hasil penjualan tersebut, setelah selesai uang tersebut dimasukkan kedalam brankas lalu saksi ASTI NURHIDAYATI Als ASTI Binti AHMAD JAMANI pulang kerumahnya;
- Kemudian sekira pukul 18.22 wita melihat situasi toko dan setelah dirasa sepi terdakwa mengambil uang sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) didalam brankas tersebut lalu pergi meninggalkan toko Az-Zahra;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi M. FADILLAH SAID Bin ABDUL MUIS melakukan penghitungan hasil penjualan mendapati kehilangan uang hasil penjualan. Selanjutnya saksi M. FADILLAH SAID Bin ABDUL MUIS melaporkan kejadian tersebut kepada saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als. ANDIKA Bin. URIP BASUK hingga akhirnya Terdakwa diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als. ANDIKA Bin. URIP BASUK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAHRONI Als RONI Bin Alm TONI Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 18.22 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di toko Az-Zahra minimart milik saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als. ANDIKA Bin. URIP BASUK yang beralamat di jalan Tanjung Selatan tepatnya didepan Kantor Pengadilan Agama Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 Terdakwa bekerja di toko Az-Zahra minimart milik saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als. ANDIKA Bin. URIP BASUK menjabat sebagai supervisor dan mempunyai tugas mengelola sumber daya toko dan operasional toko dan setiap bulannya terdakwa mendapatkan upah atau gaji kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 terdakwa bekerja menjalankan tugasnya seperti biasa, kemudian sekitar pukul 18.00 wita saksi ASTI NURHIDAYATI Als ASTI Binti AHMAD JAMANI menghitung hasil penjualan dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), selanjutnya terdakwa menghitung kembali hasil penjualan tersebut, setelah selesai uang

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimasukkan kedalam brankas lalu saksi ASTI NURHIDAYATI Als ASTI Binti AHMAD JAMANI pulang kerumahnya;

- Kemudian sekira pukul 18.22 wita melihat situasi toko dan setelah dirasa sepi terdakwa mengambil uang sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) didalam brankas tersebut lalu pergi meninggalkan toko Az-Zahra;
- Kemudian saksi M. FADILLAH SAID Bin ABDUL MUIS melakukan penghitungan hasil penjualan mendapati kehilangan uang hasil penjualan. Selanjutnya saksi M. FADILLAH SAID Bin ABDUL MUIS melaporkan kejadian tersebut kepada saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als. ANDIKA Bin. URIP BASUK hingga akhirnya Terdakwa diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als. ANDIKA Bin. URIP BASUK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SAHRONI Als RONI Bin Alm TONI Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 18.22 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di toko Az-Zahra minimart milik saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als. ANDIKA Bin. URIP BASUK yang beralamat di jalan Tanjung Selatan tepatnya didepan Kantor Pengadilan Agama Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 Terdakwa bekerja di toko Az-Zahra minimart milik saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als. ANDIKA Bin. URIP BASUK menjabat sebagai supervisor dan mempunyai tugas mengelola sumber daya toko dan operasional toko dan setiap bulannya terdakwa mendapatkan upah atau gaji kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 terdakwa bekerja menjalankan tugasnya seperti biasa, kemudian sekitar pukul 18.00 wita

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ASTI NURHIDAYATI Als ASTI Binti AHMAD JAMANI menghitung hasil penjualan dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), selanjutnya terdakwa menghitung kembali hasil penjualan tersebut, setelah selesai uang tersebut dimasukkan kedalam brankas lalu saksi ASTI NURHIDAYATI Als ASTI Binti AHMAD JAMANI pulang kerumahnya;

- Kemudian sekira pukul 18.22 wita melihat situasi toko dan setelah dirasa sepi terdakwa mengambil uang sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) didalam brankas tersebut lalu pergi meninggalkan toko Az-Zahra;
- Kemudian saksi M. FADILLAH SAID Bin ABDUL MUIS melakukan penghitungan hasil penjualan mendapati kehilangan uang hasil penjualan. Selanjutnya saksi M. FADILLAH SAID Bin ABDUL MUIS melaporkan kejadian tersebut kepada saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als. ANDIKA Bin. URIP BASUK hingga akhirnya Terdakwa diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil uang sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als. ANDIKA Bin. URIP BASUK;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als. ANDIKA Bin. URIP BASUK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als. ANDIKA Bin URIP BASUK dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa Saksi adalah Pemilik dari Toko AZ-ZAHRA Minimart, sedangkan Terdakwa adalah karyawan Saksi yang bekerja di Toko AZ-ZAHRA Minimart dengan jabatan Supervisor;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi sekitar 5 tahun;
- Bahwa Terdakwa digaji perbulan per bulan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu 25 Mei 2024 sekira pukul 18.22 WITA di Toko AZ-ZAHRA Minimart jalan Tanjung Selatan tepatnya di depan Kantor Pengadilan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang hilang atau digelapkan oleh Terdakwa berupa uang sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), awalnya uang tersebut Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang berada di brankas tersisa Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa uang hasil pendapatan minimart disimpan dalam brankas minimart;
- Bahwa brankas tersebut dalam keadaan terkunci namun Terdakwa mempunyai akses ke Brankas tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei sekira pukul 20.43 WITA Saksi di beritahukan oleh salah satu karyawan Saksi di Toko AZ-ZAHRA Minimart jalan Tanjung Selatan tepatnya didepan Kantor Pengadilan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan yaitu Saksi M. FADILLAH SAID Bin ABDUL MUIS yang memberitahukan kepada Saksi bahwa telah terjadi kehilangan uang hasil penjualan pada hari itu mengetahui hal tersebut Saksi langsung melakukan pengecekan CCTV melalui Handphone yang sudah tersambung dengan CCTV, ketika Saksi melihat rekaman CCTV pada hari Sabtu 25 Mei 2024 sekira jam 18.22 WITA terlihat seorang karyawan yang Saksi kenal yaitu Terdakwa dengan Jabatan Supervisor yaitu Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam Brankas diruangan Admin toko AZ-ZAHRA Minimart dan atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;
- Bahwa kerugian atas peristiwa tersebut toko AZ-ZAHRA Minimart kehilangan pendapatan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tanggal 21 Mei 2024 kami juga kehilangan uang sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah), tetapi diganti Terdakwa pada pagi harinya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang pertama berawal dari laporan saksi M. FADILLAH SAID Bin ABDUL MUIS yang bercerita jika Terdakwa ada meminjam uang kepada saksi M. FADILLAH SAID Bin ABDUL MUIS sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dan pada saat itu Terdakwa mengatakan untuk mengganti uang pendapatan toko AZ-ZAHRA Minimart yang kurang;
- Bahwa setelah melihat hasil CCTV, Saksi langsung memanggil Terdakwa dan menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui semuanya dan juga atas kehilangan sebelumnya di toko MARITZA minimart Bangun Sari yang hilang tetapi pada saat kejadian tersebut CCTVnya dimatikan semua;
- Bahwa saksi ada memiliki 3 minimart, 2 atas nama MARITZA dan 1 atas nama AZZAHRA yang baru;
- Bahwa jika ditotal keseluruhan dengan kejadian sebelumnya, saksi mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, uang tersebut digunakan Terdakwa untuk bermain judi online;
- Bahwa di dalam CCTV, terlihat jelas bahwa Terdakwa yang membuka brankas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengambil uang tersebut untuk digunakan bermain judi online;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut, ada mediasi dari pihak keluarga tetapi pihak keluarga juga tidak mampu mengembalikan kerugian tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan pendapatan minimart dari kasir pada saat tutup kasir, pagi maupun malam sebelum pulang kerja, mereka memasukkan uang ke brankas dan memfoto laporan keseharian tersebut dan mengirimkan kepada Saksi;
- Bahwa CCTV yang dipasang di Minimart ada yang langsung menyorot ke brankas;
- Bahwa CCTV yang terpasang di Minimart AZZAHRA sebelumnya ada 8 titik sekarang ada 12 titik;
- Bahwa pin brankas setiap hari berubah dan yang mengetahui pin tersebut hanya Saksi dan untuk kepentingan operasional minimart, pin

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga diketahui juga oleh Terdakwa dan Kasir atas perintah dari Saksi;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. M. FADILLAH SAID Bin ABDUL MUIS dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko AZZAHRA minimart sebagai Pramuniaga;
- Bahwa sebagai Pramuniaga Saksi bertugas melayani konsumen dan juga merefill barang yang mau habis serta selain Saksi bertugas sebagai Pramuniaga Saksi juga bisa ditugas sebagai kasir apabila diperlukan dan selain itu Saksi juga bertugas melakukan pengecekan terhadap hasil dari penjualan dan melaporkannya kepada Owner;
- Bahwa Saksi sudah bekerja kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan Saksi mendapatkan gaji perbulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) diserahkan secara cash;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa juga bekerja di Toko AZZAHRA minimart sebagai supervisor;
- Bahwa Saksi mengetahuinya uang yang telah digelapkan Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan pada hari Sabtu 25 Mei 2024 di Toko AZ-ZAHRA Minimart dan uang tersebut tidak disetorkan kepada Owner melainkan dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 Saksi melakukan penghitungan ulang hasil penjualan di Toko AZ-ZAHRA Minimart setelah melakukan penghitungan Saksi mendapati bahwa uang hasil penjualan pada hari itu berkurang dan setelah itu Saksi langsung memberitahukan Owner atau pemilik dari Toko AZ-ZAHRA Minimart yaitu Saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als. ANDIKA Bin URIP BASUK, dan setelah itu Saksi diberitahukan oleh Saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als. ANDIKA Bin URIP BASUK yang

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan rekaman CCTV melalui Handphone yang sudah tersambung dengan CCTV, ketika Saksi melihat rekaman CCTV pada hari Sabtu 25 Mei 2024 sekira jam 18.22 wita terlihat seorang karyawan yaitu Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam Brakas diruangan Admin toko AZ-ZAHRA Minimart;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. ASTI NURHIDAYATI AI. ASTI Binti AHMAD JAMANI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko AZZAHRA minimart sebagai Kasir;
- Bahwa sebagai Kasir Saksi bertugas mengurus dan menyimpan hasil pembayaran terutama uang serta selain menjadi kasir Saksi juga di tugaskan menjadi pramuniaga apabila diperlukan dan setiap harinya hasil dari penjualan di hitung oleh kasir kemudian di simpan dalam brankas dan setelah itu dilakukan pengecekan oleh Supervisor yaitu Terdakwa dan kemudian dilaporkan kepada Owner;
- Bahwa Saksi sudah bekerja kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan Saksi mendapatkan gaji perbulannya sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) diserahkan secara cash;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan pada hari Sabtu 25 Mei 2024 di Toko AZ-ZAHRA Minimart akan tetapi uang tersebut dipergunakan sendiri;
- Bahwa akibat kejadian ini toko AZ-ZAHRA Minimart mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 Saksi melakukan penghitungan hasil penjualan di Toko AZ-ZAHRA Minimart dan setelah melakukan penghitungan dan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah selesai Terdakwa kembali menghitung ulang uang tersebut dan setelah selesai di masukan ke dalam brankas yang di saksikan oleh Saksi dan setelah itu Saksi langsung pulang kerumah Saksi, kemudian setelah

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sampai di rumah Saksi, teman Saksi saksi M. FADILLAH SAID Bin ABDUL MUIS memberitahukan kepada Saksi bahwa uang hasil penjualan hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 telah hilang atau telah berkurang;

- Bahwa pada saat dicek kembali isi brankas tersebut sisa uangnya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu 25 Mei 2024 di Toko AZ-ZAHRA Minimart jalan Tanjung Selatan tepatnya didepan Kantor Pengadilan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa berangkat dari mess tempat kerja Terdakwa di Jl. Garuda II No. 05 Bangun Sari RT.12 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan menuju tempat kerja Terdakwa di Toko AZ-ZAHRA Minimart jalan Tanjung Selatan tepatnya didepan Kantor Pengadilan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan dan setelah tiba Terdakwa bekerja seperti biasa, kemudian setelah selesai bekerja dan mau beralih shift malam sekira pukul 18.00 WITA, saksi ASTI NURHIDAYATI Al. ASTI Binti AHMAD JAMANI yang bertugas sebagai kasir waktu itu menghitung hasil penjualan dan kemudian setelah selesai melakukan penghitungan Terdakwa kembali mengecek hasil penjualan tersebut dan setelah kami berdua selesai melakukan penghitungan uang tersebut kurang lebih berjumlah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam brankas oleh saksi ASTI NURHIDAYATI Als. ASTI Binti AHMAD JAMANI yang disaksikan oleh Terdakwa dan kemudian saksi ASTI NURHIDAYATI Als. ASTI Binti AHMAD JAMANI pergi pulang kerumahnya,

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa melihat-lihat situasi untuk mengambil uang tersebut dan sekira situasi aman yaitu sekira pukul 18.22 WITA Terdakwa langsung membuka brankas tersebut dan Terdakwa mengambil uang didalamnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) kemudian Terdakwa simpan di saku kantong Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang ke mess seperti biasanya;

- Bahwa uang minimart yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik minimart untuk memakai uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di minimart tersebut selama 5 (lima) tahun, dengan jabatan terakhir adalah Supervisor digaji perbulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Supervisor Mengelola sumber daya toko dan operasional toko kemudian memastikan kelancaran kerja karyawan serta bisa di perbantukan di cabang toko yang lain oleh Owner saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als. ANDIKA Bin URIP BASUK;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa CCTV druangan pada saat itu aktif;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa ada bermediasi dengan owner minimart tersebut tetapi Terdakwa sudah tidak sanggup untuk mengembalikan uang yang telah Terdakwa gelapkan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa melakukan perbuatan yang sama di Toko Maritza Minimart Jl. A. Yani Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, saat itu Terdakwa mengambil uang sebanyak 3 (tiga) kali yang mana Terdakwa lupa kapan dan jumlahnya Terdakwa juga lupa. Selain itu di Toko Maritza Minimart Jl. Garuda II No. 05 Bangun Sari RT.12 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Terdakwa lupa kapan dengan jumlah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang kedua Terdakwa mengambil pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 dan uang yang Terdakwa ambil kurang lebih sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Uang tersebut untuk bermain Judi Online dan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga dan sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama ANDIKA PULUNG PRAYOGA (terlampir dalam berkas perkara);
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk yang berisikan rekaman cctv pada saat tersangka melakukan perbuatan pencurian;
- 1 (satu) buah ktp an. SAHRONI dengan nik 6309071609010003;
- 1 (satu) buah Id Card Maritzamart dengan Id 190714001 hotline 082152113319 atas nama SAHRONI;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru putih bertuliskan Maritza Mart;
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna putih dengan Imei 1 353350600198347 Imei 2 353350600198354;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat (BAP Penyidikan) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di toko Az-Zahra minimart milik saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als ANDIKA Bin URIP BASUK, Terdakwa menjabat sebagai supervisor dengan tugas mengelola sumber daya toko dan operasional toko termasuk diantaranya menghitung, menyimpan serta mengelola uang hasil penjualan yang disimpan di dalam brankas minimarket Az-Zahra, dan Terdakwa setiap bulannya mendapatkan upah atau gaji Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita saksi ASTI NURHIDAYATI Als ASTI Binti AHMAD JAMANI menghitung hasil penjualan dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), selanjutnya Terdakwa menghitung kembali hasil penjualan tersebut untuk memastikan jumlahnya setelah selesai saksi ASTI NURHIDAYATI Als ASTI Binti AHMAD JAMANI memasukkan/menyimpan uang tersebut ke dalam brankas kemudian saksi ASTI NURHIDAYATI Als ASTI Binti AHMAD JAMANI pulang kerumahnya selanjutnya sekitar pukul 18.22 WITA setelah

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa melihat situasi minimart sepi, Terdakwa langsung membuka brankas tersebut dan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) kemudian Terdakwa simpan di saku kantong Terdakwa dan uang tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pada saat jaga shift malam, Saksi M. FADILLAH SAID Bin ABDUL MUIS melakukan penghitungan ulang hasil penjualan di Toko AZ-ZAHRA Minimart setelah melakukan penghitungan Saksi mendapati bahwa uang hasil penjualan pada hari itu berkurang dan setelah itu Saksi M. FADILLAH SAID Bin ABDUL MUIS langsung memberitahukan Owner atau pemilik dari Toko AZ-ZAHRA Minimart yaitu Saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als. ANDIKA Bin URIP BASUK, dan setelah itu Saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als. ANDIKA Bin URIP BASUK melihat kembali rekaman CCTV melalui Handphone yang sudah tersambung dengan CCTV, terlihat dalam rekaman pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 18.22 wita Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam Brakas diruangan Admin toko AZ-ZAHRA Minimart;
- Bahwa benar Saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als. ANDIKA Bin URIP BASUK selaku pemilik dari Toko AZ-ZAHRA Minimart memperlihatkan hasil rekaman CCTV tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang hasil penjualan minimart pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online dan oleh karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als. ANDIKA Bin. URIP BASUK melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als. ANDIKA Bin. URIP BASUK selaku pemilik Toko AZ-ZAHRA Minimart mengalami kerugian sebesar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan atas kerugian tersebut, Terdakwa belum bisa mengembalikan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama SAHRONI ALIAS RONI BIN TONI (Alm) yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa SAHRONI ALIAS RONI BIN TONI (Alm), sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tjg



bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita saksi ASTI NURHIDAYATI Als ASTI Binti AHMAD JAMANI menghitung hasil penjualan dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), selanjutnya Terdakwa menghitung kembali hasil penjualan tersebut untuk memastikan jumlahnya setelah selesai saksi ASTI NURHIDAYATI Als ASTI Binti AHMAD JAMANI memasukkan/menyimpan uang tersebut ke dalam brankas kemudian saksi ASTI NURHIDAYATI Als ASTI Binti AHMAD JAMANI pulang kerumahnya selanjutnya sekitar pukul 18.22 WITA setelah itu Terdakwa melihat situasi minimart sepi, Terdakwa langsung membuka brankas tersebut dan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) kemudian Terdakwa simpan di saku kantong Terdakwa dan uang tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa. Bahwa pada saat jaga shift malam, Saksi M. FADILLAH SAID Bin ABDUL MUIS melakukan penghitungan ulang hasil penjualan di Toko AZ-ZAHRA Minimart setelah melakukan penghitungan Saksi mendapati bahwa uang hasil penjualan pada hari itu berkurang dan setelah itu Saksi M. FADILLAH SAID Bin ABDUL MUIS langsung memberitahukan Owner atau pemilik dari Toko AZ-ZAHRA Minimart yaitu Saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als. ANDIKA Bin URIP BASUK, dan setelah itu Saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als. ANDIKA Bin URIP BASUK melihat kembali rekaman CCTV melalui Handphone yang sudah tersambung dengan CCTV, terlihat dalam rekaman pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 18.22 wita Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam Brakas diruangan Admin toko AZ-ZAHRA Minimart;

Menimbang bahwa untuk memastikan hasil temuan sebagaimana yang terlihat dalam CCTV tersebut Saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als. ANDIKA Bin URIP BASUK selaku pemilik dari Toko AZ-ZAHRA Minimart memperlihatkan hasil rekaman CCTV tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang hasil penjualan minimart pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online dan oleh karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als.

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA Bin. URIP BASUK melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar ternyata Terdakwa bekerja di toko Az-Zahra minimart milik saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als ANDIKA Bin URIP BASUK, Terdakwa menjabat sebagai supervisor dengan tugas mengelola sumber daya toko dan operasional toko termasuk diantaranya menghitung, menyimpan serta mengelola uang hasil penjualan yang disimpan di dalam brankas minimarket Az-Zahra, dan Terdakwa setiap bulannya mendapatkan upah atau gaji Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa dengan jabatan atau kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut ternyata Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar dan menyalahi prosedur atau SOP Toko AZ-ZAHRA Minimart. Akibat kejadian ini, Saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als. ANDIKA Bin. URIP BASUK selaku pemilik Toko AZ-ZAHRA Minimart mengalami kerugian sebesar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan atas kerugian tersebut, Terdakwa belum bisa mengembalikan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa dikualifikasikan telah dengan sengaja secara melawan hukum (tidak sesuai prosedur/SOP perusahaan) telah memiliki barang Toko AZ-ZAHRA Minimart berupa uang hasil penjualan yang disimpan dalam brankas tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik Toko AZ-ZAHRA Minimart yaitu Saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als. ANDIKA Bin. URIP BASUK. Maka berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, Terdakwa bekerja di toko Az-Zahra minimart milik saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als ANDIKA Bin URIP BASUK dan Terdakwa setiap bulannya mendapatkan upah atau gaji Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tjg



Menimbang bahwa dari fakta persidangan terungkap jika tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai supervisor adalah mengelola sumber daya toko dan operasional toko termasuk diantaranya menghitung, menyimpan serta mengelola uang hasil penjualan yang disimpan di dalam brankas minimarket Az-Zahra;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai kewenangan dalam menguasai barang milik Toko AZ-ZAHRA Minimart berupa uang hasil penjualan yang disimpan dalam brankas tersebut merupakan salah satu bagian dari tugas dan tanggung jawab Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menjalankan sesuai prosedur/SOP yang telah ditetapkan yang seharusnya uang tersebut digunakan untuk operasional toko namun digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Dengan demikian maka unsur *"Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang"* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENGGELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MEMILIKI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah ID CARD Maritzamart dengan ID : 19071400I, Hotline : 082152113319, atas nama SAHRONI; 1 (satu) buah Baju Kemeja Warna Biru Putih bertulisan Meritsa Mart, yang disita dari Terdakwa, berdasarkan fakta persidangan adalah barang yang

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana (kejahatan) dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan dalam pemeriksaan persidangan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat Terdakwa melakukan perbuatan Pencurian dan 1 (satu) lembar salinan surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) a.n ANDIKA PULUNG PRAYOGA, yang masing-masing disita dari Saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als ANDIKA Bin URIP BASUK, barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan dalam pemeriksaan perkara maka akan dikembalikan berdasarkan dari siapa barang bukti disita. Sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) Buah KTP An. SAHRONI Dengan NIK : 6309071609010003 dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna putih IMEI1: 353350600198347, EMEI2 : 353350600198354, yang disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan dalam pemeriksaan persidangan maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum bisa mengembalikan kerugian dari Toko AZ-ZAHRA Minimart;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahroni Alias Roni Bin Toni (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MEMILIKI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah ID CARD Maritzamart dengan ID : 19071400I, Hotline : 082152113319, atas nama SAHRONI;
 - 1 (satu) buah Baju Kemeja Warna Biru Putih bertulisan Meritsa Mart;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat Terdakwa melakukan perbuatan Pencurian;
- 1 (satu) lembar salinan surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) a.n ANDIKA PULUNG PRAYOGA;

Dikembalikan kepada Saksi ANDIKA PULUNG PRAYOGA Als ANDIKA Bin URIP BASUK;

- 1 (satu) Buah KTP An. SAHRONI Dengan NIK : 6309071609010003;
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna putih IMEI1: 353350600198347, EMEI2 : 353350600198354;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Ziyad, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafi'e Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Trisnanda Baskara Mesi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Ziyad, S.H.,M.H.

ttd

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Rafi'e

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Tjg